



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGGUGAT", umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Penggugat**;
melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT. 001 RW. 001 Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT", Provinsi "PROPINSI TERGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 19 November 2018 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1999 di Desa "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", dengan wali nikah Kakak Kandung "WALI NIKAH" dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yakni SAKSI 1 NIKAH dan "SAKSI 2 NIKAH" serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT" mengistbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT".
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Janda dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa "DESA MENIKAH" selama 1 bulan, kemudian mengungsi ke "TEMPAT MENGUNGI" karena kerusuhan selama + 1 tahun, kemudian kembali dari Pengungsian ke Desa "DESA PENGUGAT" selama 2 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2000, Penggugat dan Tergugat berpindah ke Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" selama + 16 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan namun hingga kini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak berpindah ke "KECAMATAN TERGUGAT" sekitar tahun 2000an menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan:
 - a) Bahwa sejak tahun 2001 Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta pulanginya sering larut malam, ternyata Tergugat sering begadang dengan teman temannya dan bermabuk-mabukkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri menjadi TKW;
- c) Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat sering menggadaikan barang kepada orang lain tanpa bermusyawarah atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan bersama tetapi untuk kepentingan sendiri (untuk pasang togel/berjudi);
6. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pamit dan berbicara dengan Tergugat jika Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat kembali ke Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" hingga saat sekarang;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damai rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ("NAMA PENGGUGAT") dengan ("NAMA TERGUGAT") yang dilaksanakan di Desa "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" pada 05 Juni 1999;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Adapaun bukti surat yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat Nomor XXXXXXXX06750002 tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT". Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT":
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa "DESA MENIKAH" Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" sebelum kerusuhan tahun 1999;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi (SAKSI 1) sendiri;
- Bahwa akad nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah "SAKSI 2 NIKAH" dan "SAKSI 2 NIKAH";
- Bahwa mahar perkawinan tersebut berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah baik Penggugat maupun Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di "DESA MENIKAH" karena Tergugat bekerja di perusahaan ABCD di EFGH lalu setelah kerusuhan Penggugat dan Tergugat pindah ke "KECAMATAN TERGUGAT" "PROPINSI TERGUGAT";
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat selama ini aman-aman saja. Namun sekarang karena sudah berpisah sekitar tiga tahun dan Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Tergugat memang orang yang malas bekerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke “KECAMATAN TERGUGAT” dan hanya mendengar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat saja;
 - Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di “DESA PENGGUGAT” sedangkan Tergugat tinggal di “KECAMATAN TERGUGAT” “PROPINSI TERGUGAT”;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat berketepatan hati berpisah dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa “DESA PENGGUGAT”, Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa “DESA MENIKAH” Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH”, Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT” pada tahun 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah “WALI NIKAH” sedangkan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah “SAKSI 2 NIKAH” dan “SAKSI 2 NIKAH”;
 - Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Indonesia dan maharnya berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di "DESA MENIKAH" karena Tergugat bekerja di perusahaan pisang di Galela lalu setelah kerusakan Penggugat dan Tergugat pindah ke "KECAMATAN TERGUGAT" "PROPINSI TERGUGAT";
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar hampir tiga tahun lalu Penggugat kembali ke "KECAMATAN PENGUGAT" sendirian tanpa Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa informasi Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja, suka mabuk dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke "KECAMATAN TERGUGAT" sehingga hanya mendengar masalah Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" sedangkan Tergugat masih tinggal di Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" Propinsi "PROPINSI TERGUGAT";
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah itsbat nikah suami isteri antara Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Desa "DESA MENIKAH" Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" pada tanggal 05 Juni 1999 dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat "WALI NIKAH" dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “SAKSI 1 NIKAH” dan “SAKSI 2 NIKAH” serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka begadang dan mabuk, Tergugat tidak mau bekerja serta Tergugat suka menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk berjudi. Selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Penggugat mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Surat keterangan Penduduk Penggugat merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saksi-saksi tersebut menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat serta mengetahui telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH” Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT”;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali hal mana keterangan tersebut merupakan akibat hukum (Recht Gevolg) atas suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran dan atau sebab terjadinya pertengkaran merupakan hal yang lumrah di mana keluarga namun tidak dalam satu tempat tinggal dengan yang bersangkutan besar kemungkinan tidak melihat langsung masalah/perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri yang bersifat pribadi dan mungkin hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1999 di Desa “DESA MENIKAH” Kecamatan “KECAMATAN MENIKAH” Kabupaten “KABUPATEN PENGUGAT”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah "WALI NIKAH" sebagai kakak kandung Penggugat;
3. Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
4. Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah "SAKSI 1 NIKAH" dan "SAKSI 2 NIKAH";
5. Bahwa mahar perkawinan adalah uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
9. Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Desa "DESA MENIKAH" Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke "KECAMATAN TERGUGAT" "PROPINSI TERGUGAT";
10. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar lebih dua tahun lalu Penggugat kembali ke "KECAMATAN PENGGUGAT" sendirian tanpa Tergugat hingga sekarang;
11. Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
12. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
13. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, suka mabuk dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
15. Bahwa setelah berpisah Penggugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" sedangkan Tergugat masih tinggal di Kabupaten "KABUPATEN TERGUGAT" Propinsi "PROPINSI TERGUGAT";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat pernah dinasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") dengan Tergugat ("NAMA TERGUGAT") yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1999 di Desa "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" berlaku khusus dalam perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") dengan Tergugat ("NAMA TERGUGAT") yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1999 di Desa "DESA MENIKAH", Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sapuan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Ihwan Ahsan, BA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 10 Desember 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB